PENGUMUMAN
Hasil Verifikasi Legalitas Kayu/Penilikan

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Audite	:	PT Kalpika Wanatama
Lokasi	:	Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara
SK IUPHHK-HT	:	Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 612/Menhut- II/2009 Tanggal 05 Oktober 2009
Luas	:	± 11.780 Ha
Tanggal Pelaksanaan	:	01-08 April 2021

Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari menyatakan **"Memenuhi"**, sehingga layak diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan masa berlaku dengan masa berlaku 15 April 2021 s/d 14 April 2024.

Kegiatan verifikasi dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LVLK PT Mutuagung Lestari
(LVLK-003-IDN)
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 21 April 2021

Bambang Gunardjito
KA OP SBU Kehutanan

MUTU-4133G/2.2/29122020

RESUME SERTIFIKASI
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT KALPIKA WANATAMA UNIT I

(1) Identitas LVLK

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953. Website: www.mutucertification.com
d. Nomor Telp/Fax/E-mail	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46. Email: forestry@mutucertification.com
e. Presiden Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, M.SE.
f. Standar	:	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.21/MenLHK/Setjen/Kum.1/ 10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor No. SK.62/PHPL/SET.5/ KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan/atau Tata Cara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
g. Tim Audit	:	Aep Sukendar, S.Hut (Lead Auditor) Ir. Joko Doso Suwarno (Auditor) Rinaldy Ramadhan D. (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	Ir. Taufik Margani Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Kalpika Wanatama Unit I
b. Nomor & Tanggal SK	:	SK.612/Menhut-II/2009 Tanggal 5 Oktober 2009
c. Luas	:	± 11.780 Ha
d. Lokasi	:	Kecamatan Taliabu Timur, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara

e. Alamat Kantor : Sampoerna Strategic Square, North Tower, 20th Floor, Jl. Jenderal Sudirman kav 45-46, Jakarta 12930, Indonesia

f. Nomor Telepon : -

g. Pengurus :
- Direktur Utama : Harry Handojo
- Direktur : Alvin Puspowidjono
- Direktur : Michael Nurtjahyo
- Komisaris Utama : David Raimond Sulaiman
- Komisaris : Edward Tombokan
- Komisaris : Johanes Ibrahim Tjendana
- Komisaris : Antoni Indra Ng

h. Nomor S-LK : LVLK-003/MUTU/LK-720

i. Masa berlaku S-LK : 15 April 2021 s/d 14 April 2024

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi di Daerah	1 April 2021 Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara	Koordinasi dilakukan dengan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara dan diperoleh beberapa informasi sebagai berikut: - Perusahaan baru mulai beroperasi lagi dengan management baru setelah vakum cukup lama - Hasil hutan kayu agar dialokasikan untuk industri lokal (kayu gergajian)
Konsultasi Publik	3 April 2021 Ruang Pertemuan Kantor Desa Samuya	Konsultasi publik dihadiri oleh berbagai pihak mencakup Kepala Desa, Kepala BPD, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Kepala Pos Polisi, Tenaga Kesehatan Puskesmas. Seluruh aspirasi, saran, dan masukan terkait kegiatan operasional PT Kalpika Wanatama Unit I telah dicatat dan diverifikasi pada saat kegiatan audit berlangsung.
Pertemuan Pembukaan	16 Maret 2021 Zoom Meeting dengan Kantor Pusat di Jakarta 03 April 2021 Base Camp PT Kalpika Wanatama Unit I	Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : • Perkenalan anggota Tim Audit • Tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan • Standard dan Pedoman audit yang digunakan • Metodologi pelaksanaan audit • Status dan definisi dari jenis catatan (ketidaksesuaian, CARs, rekomendasi) dan norma penilaian yang digunakan (Baik,

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		Sedang atau Buruk) • Penunjukan Personil In Charge (PIC) dari Auditee untuk setiap auditor • Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit • Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data dapat dipenuhi oleh Auditee • Permintaan surat kuasa/ surat tugas Manajemen Representatif • Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi dokumen dan lapangan	16-18 Maret 2021 Zoom Meeting dengan Kantor Pusat di Jakarta 3 – 5 April 2021 Base Camp PT Kalpika Wanatama Unit I di Samuya dan areal kerja PT Kalpika Wanatama Unit I	Tim audit telah menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan pada ketentuan ini. Observasi lapangan telah dilakukan Tim Audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan.
Pertemuan Penutupan	Base Camp PT Kalpika Wanatama Unit I di Samuya 6 April 2021	Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : • Evaluasi pelaksanaan audit yang telah dilakukan • Penyampaian hasil sementara penilaian dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan audit • Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya • Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	15 April 2021 Kantor PT Mutuagung Lestari	PT Kalpika Wanatama Unit I diputuskan memenuhi standard Verifikasi Legalitas Kayu dan Sertifikat PHPL dapat diterbitkan Sertifikat VLK.

(4) Resume Hasil Penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi.		
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK-HA/HT/RE/Pemegang Hak	Memenuhi	PT Kalpika Wanatama Unit I telah memiliki izin yang sah, dibuktikan dengan keberadaan, kelengkapan dan keabsahan dokumen perizinan (SK IUPHHK beserta peta lampirannya), yaitu berdasarkan Keputusan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Pengelolaan		Menteri Kehutanan Nomor: SK.612/Menhut-II/2009 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Kepada PT Kalpika Wanatama Atas Areal Produksi Seluas ± 11.780 (Sebelas Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh) Hektar di Provinsi Maluku Utara, ditetapkan di Jakarta tanggal 5 Oktober 2009. Keputusan tersebut berlaku untuk jangka waktu 60 tahun sejak tanggal 5 Oktober 2009. Areal kerja PT Kalpika Wanatama Unit I berdasarkan Peta Kawasan Hutan dan Wilayah Tertentu Yang Ditunjuk Sebagai Kawasan Hutan di Provinsi Maluku Utara Skala 1 : 250.000 (Lampiran SK Menteri Kehutanan No. 302/Menhut-II/2013 tanggal 1 Mei 2013 termasuk dalam Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 9.293 Ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 2.404 Ha dan Hutan Produksi Konversi (HPK) seluas 83 Ha.
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK). Tidak berlaku untuk Pemegang Hak Pengelolaan	Memenuhi	PT Kalpika Wanatama Unit I telah membayar lunas kewajiban pembayaran Iuran IUPHHK-HT sesuai dengan (SPP-IIUPHHK-HT) Nomor: S.727/VI-BIKPHH/2009 tanggal 16 Juli 2009 yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan yaitu sebesar Rp. 30.628.000.
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)	Memenuhi	Pada areal IUPHHK-HTI PT Kalpika Wanatama Unit I tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK
Kriteria 2.1. Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.		
Indikator 2.1.1 KUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : 1. Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut 2. Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara	Memenuhi	PT Kalpika Wanatama Unit I telah mempunyai dokumen RKUPHHK-HTI untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun Periode 2018 s/d 2027 yang telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK. 8736/MenLHK-PHPL/UHP/HPL/1/12/2018 tanggal 21 Desember 2018. Dokumen RKUPHHK-HTI dilengkapi lampiran-lampiran peta pendukungnya. PT Kalpika Wanatama Unit I juga telah membuat dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara Nomor: 522.1/Kpts/56/2020, tanggal 22 Mei 2020 yang dilengkapi dengan Lampiran Peta Kerja RKT Tahun 2020. PT Kalpika Wanatama Unit I juga telah membuat dokumen Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun 2021 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara Nomor: 522.1/Kpts/128/2020, tanggal 14 Desember 2020 yang dilengkapi dengan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
self approval 3. Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut		Lampiran Peta Kerja RKT Tahun 2020
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT Kalpika Wanatama Unit I telah membuat Peta RKTUPHHK-HTI yang menggambarkan areal yang boleh ditebang dan areal yang tidak boleh ditebang dan terdapat bukti implementasi di lapangan berupa Plang Nama Kawasan Lindung, rintisan yang ditandai dengan tanda silang denga cat berwarna merah.
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	Peta RKTUPHHK-HTI tahun 2020 dan 2021 telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara dan telah dibubuhi cap basah Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara serta hasil pengecekan koordinat lokasi blok RKTUPHHK-HTI tahun 2020 dan 2021 tersebut posisi blok tebangan di lapangan sesuai dengan peta rencana blok tebangan RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 dan 2021 serta tanda Batas Blok RKT dan tanda batas petak tebangan dipasang dan dapat ditemukan di lapangan.
Kriteria 2.2. Adanya rencana kerja yang sah		
Indikator 2.2.1. Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya	Memenuhi	PT Kalpika Wanatama Unit I telah memiliki dokumen RKUPHHK-HTI untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun periode 2018 s/d 2027 yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 8736/MenLHK-PHPL/UHP/HPL/1/12/ 2018 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode Tahun 2018 - 2027 atas nama PT Kalpika Wanatama di Provinsi Maluku Utara, ditetapkan di Jakarta tanggal 21 Desember 2018 dan tersedia kelengkapan dokumen RKUPHHK-HTI berupa Lampiran Peta.
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen LHP dan pemeriksaan lapangan diketahui bahwa pada Blok RKT Tahun 2020 dan 2021 tidak terdapat realisasi pemanenan yang memanfaatkan kayu dari areal konsesi hutan alam dan seluruh kayu yang dihasilkan oleh PT Kalpika Wanatama Unit I berasal dari kayu hasil tanaman jenis Sengon dan Jabon.
Kriteria 3.1 Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah		
Indikator 3.1.1 Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di– LHP-kan		

Kriteria/Indikator/Verifier		Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier	Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	Seluruh dokumen LHP telah disahkan oleh GANISPHPL PKB-R yang sah sebagai Petugas Pembuat LHP sesuai dengan SK Direktur PT Kalpika Wanatama Unit I. Untuk hasil uji petik pengukuran terhadap fisik tumpukan KB/KBS/KBK dengan dokumen LHP terdapat kesusuaian jenis dan terdapat perbedaan volume sebesar 1,59 M3 (1,92 %) dan terdapat kesesuaian nomor tumpukan yang berada di petak pemanenan/TPn/TPK hutan dengan Dokumen LHP.
Verifier	Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	Belum diterapkan penilaian/ NA	PT Kalpika Wanatama Unit I pada periode April 2020 s/d April 2021 belum terdapat dokumen angkutan SKSHHK berserta lampiran/DKB atas KB/KBS/KBK dari TPK Hutan ke TPK Antara/iIdustri yang telah diterbitkan dan diperiksa oleh pejabat yang berwenang/GANISPHPL PKB-R
Indikator 3.1.3 Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HT/ IUPHHK-HT/ IUPHHK-RE/Pemegang Hak Pengelolaan			
Verifier a.	Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HT/ IUPHHK-HT/ IUPHHK-RE/Pemegang Hak Pengelolaan bisa dilacak balak.	Memenuhi	Seluruh tumpukan stok KBK di TPn/TPK hutan 2021 telah diberi tanda/label warna putih dan informasi dalam penandaan/label pada tumpukan KB/KBS/KBK hasil pengukuran tersebut dapat dilacak sampai petak/compartemen tebangan dan telah sesuai dengan dokumen Buku Ukur dan LHP yang disahkan oleh petugas GANISPHPL PKB-R yang sah.
Verifier b.	Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	Memenuhi	PT Kalpika Wanatama Unit I telah menerapkan pemberian label berwarna putih pada tumpukan kayu, pelabelan tersebut telah diterapkan secara konsisten sesuai dengan dokumen yang sah sehingga dapat menjamin ketelusuran identitas tumpukan dan dapat tertelusur ke dokumen Buku Ukur dan LHP.
Indikator 3.1.4 Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK			
Verifier	Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	Belum diterapkan penilaian/ NA	PT Kalpika Wanatama Unit I belum terdapat kegiatan pengangkutan kayu baik dari TPK Hutan ke TPK Antara Samuya maupun ke Industri, sehingga belum terdapat dokumen angkutan SKSHHK dari TPK Hutan dan TPK Antara Samuya
Kriteria 3.2 Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu			
Indikator 3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).			
Verifier a.	Dokumen SPP (Surat	Memenuhi	Dokumen SPP PSDH telah sesuai dengan

Kriteria/Indikator/Verifier		Nilai	Ringkasan Justifikasi
	Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.		kelompok jenis, volume dan tarif yang diterbitkan oleh pejabat PT Kalpika Wanatama Unit I atas produksi jenis Sengon dan Jabon periode April 2020 s/d April 2021 seluruhnya telah diterbitkan dan telah sesuai dengan dokumen LHP yang disahkan.
Verifier b.	Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen SPP dan bukti setor PSDH menyatakan bahwa PT Kalpika Wanatama Unit I dapat menunjukan bukti membayar lunas untuk seluruh PSDH atas produksi KB/KBS/KBK jenis Jabon dan Sengon untuk periode April 2020 s/d April 2021 dan tidak terdapat tunggakan dan telah sesuai dengan dokumen SPP yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang secara *self assessment*.
Verifier c.	Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	Memenuhi	Dari hasil verifikasi dokumen bukti pembayaran PSDH atas hasil produksi KB/KBS/KBK jenis Sengon dan Jabon PT Kalpika Wanatama Unit I periode April 2020 s/d April 2021 serta peraturan yang berlaku bahwa pembayaran PSDH telah sesuai dengan persyaratan kelompok ukuran dan jenis dan dibayar sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku.
Kriteria 3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau			
Indikator 3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).			
Verifier	Dokumen PKAPT	Belum diterapkan penilaian/ NA	PT Kalpika Wanatama Unit I belum melakukan kegiatan perdagangan antar pulau
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.			
Verifier	Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Belum diterapkan penilaian/ NA	PT Kalpika Wanatama Unit I belum melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau sehingga belum terdapat pengiriman KBK/KBS/KB yang menggunakan kapal
Kriteria 3.4. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal			
Indikator 3.4.1 Implementasi Tanda V-Legal			
Verifier	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Belum diterapkan penilaian/ NA	PT Kalpika Wanatama Unit I belum memiliki Sertifikat VLK karena masih dalam proses sertifikasi VLK dengan LVLK PT Mutuagung Lestari sehingga belum menerapkan tanda V-Legal tersebut pada dokumen angkutan kayu/ SKSHHK atau pada produk KB/KBS/KBK.
Kriteria 4.1 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut			

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.1.1 Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT Kalpika Wanatama Unit I telah memiliki dokumen AMDAL (Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan, RKL, dan RPL) yang telah disahkan oleh Komisi Pusat AMDAL Pusat Departemen Kehutanan dengan Nomor: 1327/II/DAR-2/2000 tanggal 2 November 2000. dan telah melalui proses penyusunan AMDAL yang sesuai dengan ketentuan.
Indikator 4.1.2 Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT Kalpika Wanatama Unit I telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang telah mendapatkan persetujuan dari instansi yang berwenang, yaitu berdasarkan Surat Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan Nomor: 48/DJ-VI/AMDAL/97 tanggal 12 Maret 1997 perihal Persetujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Dokumen RKL-RPL yang disusun sudah mengacu kepada dokumen ANDAL yang telah disahkan.
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	PT Kalpika Wanatama Unit I telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan, hal ini dibuktikan dengan adanya laporan implementasi RKL dan RPL dan dapat dibuktikan bukti-bukti implementasinya di lapangan.
Kriteria 5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 5.1.1 Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	PT Kalpika Wanatama Unit I telah membuat beberapa SOP terkait K3 untuk kegiatan operasional di lapangan, dan telah tersedia penanggungjawab pelaksana K3 berdasarkan surat penugasan yang dibuat oleh Direktur Utama PT Kalpika Wanatama Unit I Harry Handojo nomor 001/KW1/DU/I/2021 tanggal 4 januari 2021 atas nama Muhammad fatkhur R dan memiliki memiliki sertifikat AK3U yang diterbitkan Kementrian Ketenagakerjaan RI dengan No. Reg 54407/PK3/AJ/36/2018/P0 berlaku sampai dengan 28 Mei 2021.
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	PT Kalpika Wanatama Unit I telah memiliki peralatan K3 yang disediakan oleh perusahaan berupa alat pemadam kebakaran (APAR) dan alat pelindung diri (APD) bagi karyawan yang sesuai dengan kondisi masing-masing bagian di lapangan dan semua peralatan berfungsi dengan baik.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Kalpika Wanatama Unit I telah mempunyai dokumen

Kriteria/Indikator/Verifier		Nilai	Ringkasan Justifikasi
			catatan kecelakaan kerja dan terdapat upaya-upaya yang dilakukan untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja, berupa pendistribusian alat pelindung diri kepada karyawan yang beraktivitas di tempat kerja, pemasangan spanduk himbauan untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja, sosialisasi tentang keselamatan dan kesehatan kerja secara rutin
Kriteria 5.2 Pemenuhan hak- hak tenaga kerja			
Indikator 5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja			
Verifier	Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Serikat pekerja/serikat buruh pada PT Kalpika Wanatama Unit I belum terbentuk, namun perusahaan telah memiliki kebijakan yang membolehkan setiap pekerja untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan perkumpulan/serikat pekerja berdasarkan dokumen Surat Pernyataan tanggal 4 Februari 2021.
Indikator 5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)			
Verifier	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Kalpika Wanatama Unit I telah memiliki draft dokumen Peraturan Perusahaan periode 2021 – 2023 dan dalam proses pengesahan oleh Kementrian Ketenagakerjaan RI berdasarkan bukti proses pengesahan PP melalui aplikasi PP PKB. Progses pengesahan PP dalam proses pengesahan dengan bukti koreksi draft PP terakhir tanggal 15 Februari 2021.
Indikator 5.2.3 Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur			
Verifier	Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Hasil verifikasi jumlah tenaga kerja yang bekerja di PT Kalpika Wanatama Unit I pada periode Maret 2021 seluruhnya berjumlah 21 orang dan selama periode April 2020 s/d Maret 2021 tidak terdapat karyawan yang berusia dibawah 18 tahun.

KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI
No. 112.3/SKEP-MUTU/IV/2021

Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
PT KALPIKA WANATAMA
KABUPATEN PULAU TALIABU, PROVINSI MALUKU UTARA

Menimbang :
1. Laporan Sertifikasi Penilaian Kinerja VLK Hutan oleh Tim Audit.
2. Risalah Pengambilan Keputusan oleh Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari.

Mengingat :
1. Akreditasi KAN LPPHPL PT Mutuagung Lestari No. LPPHPL-008-IDN, Tanggal 02 September 2018.
2. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN, Tanggal 02 Agustus 2018.
3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.3963/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.3/6/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
4. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No.937/MENLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tentang Penetapan Perubahan Ruang Lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari.
5. Dokumen Mutu LPPHPL PT Mutuagung Lestari.
6. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen.
7. ISO/IEC 17065 : 2012 Conformity Assesment – Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.
8. KAN K-08.03 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hutan Hak Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.

MUTU-4179GH/1.3/09042021

10. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/ Lisensi FLEGT.

Memperhatikan : Surat Perjanjian No. 0143.3/MUTU/LVLKHutan/II/2021, No. 01/KW/Perj./Legal/II/2021 Tanggal 10 Februari 2021 antara PT Mutuagung Lestari dengan PT Kalpika Wanatama.

Menetapkan : MEMUTUSKAN

KESATU : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu No. LVLK-003/MUTU/LK-720 atas nama PT Kalpika Wanatama sebagai Pemegang IUPHHK- HT berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 612/Menhut-II/2009 Tanggal 05 Oktober 2009 atas areal seluas ± 11.780 Ha di Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara.

KEDUA : Penetapan penerbitan sertifikat sebagaimana amar KESATU dengan masa berlaku sertifikat 3 (tiga) tahun sampai dengan tanggal 15 April 2021 sampai dengan 14 April 2024.

KETIGA : Pelaksanaan penilikan (surveillance) akan dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat berdasarkan standar penilaian sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Audit khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya audit khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan penilikan dan audit khusus dibebankan kepada PT Kalpika Wanatama.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 15 April 2021
LVLK PT Mutuagung Lestari

Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Direktur Usaha Hutan Produksi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

MUTU-4179GH/1.3/09042021

Lampiran Surat No. 112.3/SKEP-MUTU/IV/2021

Rekomendasi

1. Untuk menjamin kepastian areal kerja agar segera dilakukan kegiatan tata batas.
2. Terdapat perbedaan bentuk areal IUPHHK-HT pada Peta RKT 2020 dan 2021 dengan Peta RKUPHHK-HT maupun SK IUPHHK-HT. Dalam pembuatan peta RKTUPHHK-HT agar mengacu kepada peta SK IUPHHK-HT dan RKUPHHK-HT yang telah disahkan.
3. Dalam Peta RKTUPHHK-HT agar menunjukan bahwa peta RKT disusun oleh GANISPHPL-CANHUT.
4. Batas areal kawasan lindung yang berbatasan langsung dengan Blok RKT agar diperjelas lagi di lapangan agar terlihat lebih jelas oleh kontraktor penebangan dan pelaksana lapangan lainnya.
5. Dilakukan sosialisasi keberadaan kawasan lindung kepada kontraktor penebangan mengingat kondisi penutupan lahan kawasan lindung dengan areal tanaman pokok sama.
6. Penerbitan dokumen LHP dan angkutan kayu/SKSHHK agar dilakukan di dalam areal.
7. Menindaklanjuti proses SK ijin jalan koridor yang telah diusulkan pada instansi terkait.
8. Mengajukan hak akses (user ID dan password) pada portal sipt.go.id untuk penerbitan dokumen manifest domestik perdagangan antar pulau.
9. PT Kalpika Wanatama agar memelihara tanda batas kawasan lindung untuk RKT 2020 dan memperjelas tanda batas Kawasan Lindung di RKT 2021.
10. PT Kalpika Wanatama agar menindaklanjuti Pembangunan Gudang Limbah B3 sesuai dengan layout yang sudah dibuat.
11. PT Kalpika Wanata agar menindaklanjuti proses penyusunan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3).
12. PT Kalpika Wanatama agar membuat Tanda Jalur Evakuasi dan Titik Berkumpul di areal Basecamp Samuya.
13. APAR di Basecamp Samuya agar diperhatikan masa berlaku expirednya tidak dicantumkan keterangan masa expirednya.
14. PT Kalpika Wanatama agar menindaklanjuti proses pengesahan PP Periode 2021 – 2023.

MUTU-4179GH/1.3/09042021